



EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN (STUDI DI DESA PURWOSARI, KECAMATAN WONOGIRI, KABUPATEN WONOGIRI)

Berinda Sylvia Raganatha^{*}, Sri Sudaryatmi, Sri Wahyu Ananingsih
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : berinda.raganatha@gmail.com

Abstrak

Suatu realitas ketika seseorang meninggal dunia terjadi peristiwa hukum yang penting, yaitu penyerahan harta pewaris kepada ahli waris. Belum adanya hukum waris nasional, menjadikan masyarakat banyak menggunakan waris adat dalam pembagian warisan. Kenyataan tersebut dapat dilihat di Desa Purwosari, Kabupaten Wonogiri. Tidak bisa dipungkiri bahwa pembagian warisan bisa menimbulkan sengketa. Hukum adat tidak hanya menjadi sumber utama pembangunan hukum nasional, tetapi juga alternatif penyelesaian sengketa tanah warisan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kronologi sengketa tanah dan penyelesaiannya yang terjadi di Desa Purwosari, serta menganalisis eksistensi Hukum Adat untuk penyelesaian sengketa tanah warisan di Desa Purwosari. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah *socio legal*, dengan *deskriptif analitis*. Adapun analisis data dilakukan secara *deskriptif kualitatif* dengan menggunakan data primer serta data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan: (1) Sengketa tanah warisan di Desa Purwosari dialami oleh ahli waris Almarhum Bapak Wito dan Ibu Mikem, yaitu anak terakhir mempunyai keinginan untuk mendapatkan jatah warisan lebih banyak dibanding kakak-kakaknya; (2) Penyelesaian sengketa tanah warisan dimulai negosiasi para ahli waris diteruskan mediasi melalui Kepala Desa, dengan hasil anak terakhir mendapatkan harta warisan lebih banyak daripada kakak-kakaknya; (3) Hukum Adat masih eksis dipakai untuk menyelesaikan sengketa tanah warisan di Desa Purwosari disebabkan banyak kelebihan.

Kata Kunci: Hukum Adat, Sengketa Tanah Warisan

Abstract

There is a reality when someone die occurs an important legal issue, which is called inheritance process. As long as there is no national rules of inheritance, making people use their customary law to their inheritance process. That reality can be seen in Purwosari Village, Wonogiri Regency. There is no doubt that legacy issue can make conflicts. Customary law is not only as main source to build national law, but also an alternative to settle inheritance conflict. This research is aim to know the chronology and settlement of land-inheritance conflict in Purwosari Village and to analyze the existence of customary law. The research method is socio-legal with analytical descriptive. The data was analyzed using qualitative-analytic with primary and secondary data. Based on the research, there are some conclusion: 1. Inheritance conflict in Purwosari Village was experienced by the youngest child of Mr. Wito and Mrs. Wikem as their heir who wanted to get much legacy than his brothers; 2. The settlement of conflict was started from negotiation between the heirs and continued to mediation by chief village which results that the youngest child got much inheritance than his brothers; 3. Customary law still exists to settle any inheritance conflict in Purwosari Village because of its many benefits.

Keywords: Customary Law, Land-inheritance Conflict



I. PENDAHULUAN

Adat merupakan pencerminan kepribadian suatu bangsa yang merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan, dari abad ke abad. Karena itu, tiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Justru oleh karena ketidaksamaan inilah kita dapat mengatakan, bahwa adat itu merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa tersebut.¹ Adat kebiasaan itu juga dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Adat istiadat dalam masyarakat akan menimbulkan aturan-aturan yang disebut sebagai hukum. Pengertian dari hukum adat sendiri adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).²

Masalah kewarisan memiliki tempat yang sangat penting di dalam hukum, begitu pula menurut hukum adat. Ketika seseorang meninggal dunia pasti meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Meninggalkan kenangan serta meninggalkan harta benda yang telah dikumpulkan selama hidupnya. Suatu realitas ketika seseorang meninggal dunia

akan terjadi peristiwa hukum yang penting, yaitu penyerahan harta benda dan hak-hak kebendaan milik pewaris kepada ahli waris. Para ahli waris berhak mendapatkan harta dari pewaris, yang meliputi harta warisan dan harta peninggalan. Harta warisan adalah harta yang ditinggalkan pewaris yang sudah bersih dari hutang dan sudah siap dibagikan, sedangkan harta peninggalan adalah harta yang masih terdapat hutang di dalamnya.

Menurut adat, hukum waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang material maupun yang immaterial, yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara, dan proses peralihannya. *Soepomo* dalam “Bab-bab Tentang Hukum Adat” merumuskan bahwa hukum adat waris sebagai berikut: “Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta-benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya”.³ Selanjutnya, menurut *Wirjono Prodjodikoro* dalam “Hukum Warisan di Indonesia” warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Proses peralihannya sendiri, sebenarnya dapat dimulai ketika

¹Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1973), hal. 1.

²*Ibid.*, hal. 5.

³*Ibid.*, hal. 191.



pemilik harta kekayaan masih hidup, selanjutnya proses tersebut berjalan terus hingga keturunannya menjadi keluarga-keluarga baru yang berdiri sendiri (dalam masyarakat Jawa disebut *mentas* dan *mencar*) hingga pada waktunya keturunan-keturunannya tersebut mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi yang berikutnya juga.

Umumnya, pewarisan ini tidak dapat dipisahkan dari pembagian tanah untuk para ahli waris. Tanah memegang faktor yang sangat penting dan menentukan, karena dapat berfungsi sebagai tempat tinggal, tempat hidup dan kelangsungan hidup serta tempat dimana roh para leluhur masyarakat hukum adat ditanam.⁴ Sejalan dengan hal tersebut diatas, Peter Butt memberi pemahaman yang luas terhadap pengertian tanah (*land*), bahwa *the word land is not only the face of the earth, but everything under it or over it.*⁵ Sementara itu, *National Land Code of Malaysia*, juga memberikan pengertian yang luas terhadap tanah yang disebut *land*, yang termasuk ke dalam pengertian *land* adalah:⁶

1. *That surface of the earth and all substances forming that surface* (Permukaan bumi dan segala substansi yang membentuk permukaan bumi itu);

2. *The earth below the surface and all substance there in* (Di bawah permukaan bumi dan segala substansi di dalamnya);
3. *All vegetation and other natural products, whether or not requiring the periodical applicaton of labour to their production and whether on or below surface* (Semua tumbuhan dan produk alami lainnya yang membutuhkan waktu atau tidak untuk berproduksi (berbuah) yang berada diatas permukaan atau di bawah permukaan tanah);
4. *All things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth , whether on or below the surface* (Semua benda yang menempel (terkait) dengan permukaan atau secara permanen yang menempel pada permukaan atau di bawah permukaan); and
5. *Land covered by water* (Tanah yang tertutup dengan air).

Kata “tanah” dalam Hukum Tanah Nasional dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian telah diberi batasan resmi oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Pasal 4 menyatakan, bahwa “*Atas dasar hak menguasai dari Negara... ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang...*”. Dengan demikian jelaslah, bahwa *tanah* dalam pengertian yuridis adalah *permukaan bumi (ayat 1)*. Sedang *hak atas tanah* adalah *hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua*

⁴Sri Sudaryatmi dan Sukirno, *Beberapa Aspek Hukum Adat*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), hal. 24.

⁵Peter Butt, *Introduction to Land Law*, the Law Book Company Limited, (Sidney, 1980), hal. 7.

⁶Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2005), hal. 21.



dengan ukuran panjang dan lebar.⁷ Telah diketahui, dalam pembangunan Hukum Tanah Nasional tidak dapat dipisahkan dari adat-istiadat Negara Kesatuan Republik Indonesia. UUPA sebagai dasar hukum tanah di Indonesia disusun berdasarkan “hukum adat”, hukum adat yang dimaksud adalah hukum adat yang telah “*disaneer*”, yaitu hukum adat yang telah dibersihkan dari segi-segi negatifnya. Sehingga dapat dilihat bahwa hukum adat sangat berperan dalam pembangunan hukum tanah nasional.

Belum adanya hukum waris nasional di Indonesia, menjadikan masyarakat di Indonesia banyak memilih menggunakan waris adat dalam membagi harta warisan dalam kenyataannya. Adapun sistem kewarisan di Indonesia dilihat dari orang yang mendapatkan warisan di Indonesia dapat dibagi sebagai berikut:

1. Sistem Kolektif, apabila para waris mendapat harta peninggalan yang diterima mereka secara kolektif (bersama).
2. Sistem Mayorat, apabila harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai anak tertua, yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua.
3. Sistem Individual, apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perseorangan dengan hak milik.⁸

Kenyataannya, walaupun di Desa Purwosari, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri yang sebagian besar beragama Islam lebih cenderung memilih menggunakan hukum waris adat sebagai sistem hukum yang berlaku dalam melaksanakan proses pewarisan. Pewarisan di Jawa ini merupakan pewarisan sistem kekerabatan parental, yaitu memberikan hak bagi garis keturunan bapak maupun ibu untuk menjadi ahli waris dan menjadi pewaris. Tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki dalam menjadi ahli waris.

Tidak bisa dipungkiri bahwa pembagian warisan ini bisa juga menimbulkan sengketa. Hukum adat tidak hanya menjadi sumber utama pembangunan hukum tanah nasional, namun juga merupakan alternatif untuk menyelesaikan sengketa waris tanah. Sama halnya dengan sengketa waris tanah yang terjadi di Desa Purwosari, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri yang melibatkan keturunan-keturunan si pewaris ini diselesaikan melalui jalur hukum adat, yaitu dengan adanya mediator yang dilakukan oleh Kepala Desa serta Perangkat-Perangkat Desa.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang timbul adalah:

1. Bagaimana terjadinya sengketa tanah warisan di Desa Purwosari, Kabupaten Wonogiri?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa tanah warisan di Desa Purwosari, Kabupaten Wonogiri?
3. Apakah eksistensi Hukum Adat dapat dipakai untuk

⁷*Ibid.*, hal. 18.

⁸Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 212-213.



menyelesaikan sengketa tanah warisan?

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui terjadinya sengketa tanah warisan di Desa Purwosari, Kabupaten Wonogiri.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa tanah warisan di Desa Purwosari, Kabupaten Wonogiri.
3. Untuk membuktikan eksistensi Hukum Adat dapat dipakai untuk menyelesaikan sengketa tanah warisan.

II. METODE

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.⁹

A. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah *Sosio Legal*. Penelitian *sosio legal* menempatkan hukum sebagai *gejala* sosial yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Sehingga dalam penelitian semacam ini, hukum ditempatkan sebagai variabel terikat dan faktor-faktor non-hukum yang mempengaruhi hukum dipandang sebagai variabel bebas.¹⁰

⁹Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 42.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hal. 87.

Penelitian *sosio legal* merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial. Prinsipnya, studi *sosio legal* adalah studi hukum, yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas. Kata "*socio*" dalam *sosio-legal studies* mempresentasi keterkaitan antar konteks di mana hukum berada (*an interface with a context within which law exists*).¹¹

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini.¹² Penelitian dalam penulisan ini berupa penelitian deskriptif analitis. Penelitian analitis maksudnya penelitian yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada atau dapat juga dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Namun dikarenakan penelitian ini tidak menggunakan peraturan perundangan maka penggambaran objek penelitian dikaitkan dengan teori-teori hukum saja secara sistematis berdasarkan fakta yang telah didapat dari penelitian di lapangan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Bahan dan data yang diperlukan dalam penelitian ini

¹¹Sulistiyowati Irianto dan Sidarta ed., *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hal. 175.

¹²Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hal. 97.



diperoleh dari data primer dan data sekunder, antara lain sebagai berikut:

1. Data Primer

Umumnya, data primer mengandung “data aktual” yang didapat dari penelitian lapangan, dengan berkomunikasi dengan anggota-anggota masyarakat di lokasi tempat penelitian dilakukan.¹³ Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan yaitu *sosio legal* maka data primer didapatkan dengan wawancara dan observasi.

- a. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang memiliki pengetahuan, pendapat, maupun informasi mengenai objek penelitian yang dimaksud.¹⁴ Pihak-pihak yang akan menjadi narasumber dalam wawancara ini adalah:

- 1) Kepala Desa Purwosari
- 2) Sekretaris Desa Purwosari
- 3) Warga Desa Purwosari

- b. Observasi yaitu dengan melakukan penelitian secara langsung pada objek yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

2. Data Sekunder

Berbeda dengan data primer, data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari lapangan. Data sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan data primer, seperti penelitian kepastakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan dari orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang

biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi peneliti. Data Sekunder dalam penelitian ini adalah studi pustaka.

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku, makalah ilmiah, laporan hasil penelitian, dan referensi-referensi lain yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

D. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Pengolahan dan analisis data kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Setelah data dianalisis, selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu suatu pola berpikir yang berdasarkan pada hal-hal yang umum.¹⁵

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Purwosari, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri

1. Gambaran Umum Kabupaten Wonogiri

Kabupaten Wonogiri sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah terletak antara 7^o 32' - 8^o 15' Lintang Selatan dan 110^o 41' - 111^o 18' Bujur Timur. Kabupaten ini berbatasan dengan:

- a. Sebelah Selatan: Kabupaten Pacitan (Jawa Timur) dan Samudera Indonesia.
- b. Sebelah Utara: Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten

¹³Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, *Op.Cit.*, hal. 65.

¹⁴Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.*, hal. 57.

¹⁵Soetrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andy Offset, 1995), hal. 42.



- Karanganyar, dan Kabupaten Magetan (Jawa Timur).
- c. Sebelah Timur: Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur).
 - d. Sebelah Barat :
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Secara administratif, Kabupaten Wonogiri terbagi menjadi 25 kecamatan dengan jumlah 251 desa dan 43 kelurahan. Luas Wilayah Kabupaten Wonogiri pada tahun 2013 tercatat 182.236,02 hektar, dengan Kecamatan Puhpelem sebagai kecamatan terkecil dan Kecamatan Pracimantoro sebagai kecamatan terluas.

Jumlah penduduk Kabupaten Wonogiri Tahun 2013 berdasarkan proyeksi penduduk sebanyak 942.377 jiwa bertambah 3.736 Jiwa dari tahun sebelumnya 938.641 jiwa. Dari jumlah penduduk tahun 2013 tersebut terdapat 458.090 laki-laki dan 484.287 perempuan. Gambaran mengenai pendidikan di Kabupaten Wonogiri tahun 2013/2014 diketahui ada 800 buah SD/ sederajat dengan 7.761 Guru dan 82.868 Murid. Sementara jumlah SLTP/ sederajat ada 141 buah dengan 3.784 Guru dan 43.236 Murid, SLTA/ sederajat ada 117 sekolah, 3.042 Guru dan 30.329 Murid.¹⁶

Bidang penegakan hukum tercatat perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Wonogiri sebanyak 15.236 perkara dengan jumlah terdakwa/tertuduh 1.905 orang. Sementara Acara Pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri yang masuk semua dan dapat diselesaikan yaitu pelanggaran

15.098 kasus. Tambahan nara pidana tahun 2013 sebanyak 262 orang, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang mencapai 170 orang. Kejahatan yang paling sering dilaporkan/ditemukan adalah pencurian 34 persen dan perjudian 19 persen.

Potensi objek wisata menyebar di seluruh Kabupaten Wonogiri, mulai dari objek wisata rekreasi, pegunungan sampai dengan pantai. Namun sampai dengan tahun 2013 hanya 4 objek wisata yang dikelola untuk menambah pendapatan asli daerah. Keempat lokasi/objek wisata tersebut adalah Objek Wisata Gajahmungkur (sendang), Kayangan-Tirtomoyo, Goa Putri Pracimantoro, dan Sendang Siwani Selogiri.

2. Gambaran Umum Kecamatan Wongiri

Pekarangan	160,00 hektar
Tegalan	288,42 hektar
Sawah Pengairan Sederhana	125,00 hektar
Sawah Tadah Hujan	5,00 hektar
Lain-lain	19,00 hektar
Total	597,42 hektar

Kecamatan Wonogiri merupakan daerah pegunungan. Kota Kecamatan terletak diantara kaki Gunung Gandul dan Gunung Giri yang terbelah oleh aliran Sungai Bengawan Solo yang tepat mengalir di tengah-tengah wilayah Kecamatan Wonogiri. Secara geografis, Kecamatan Wonogiri mempunyai batas-batas wilayah yang meliputi:

- a. Sebelah Selatan : Kecamatan Wuryantoro.
- b. Sebelah Utara : Kabupaten Karanganyar.
- c. Sebelah Timur : Kecamatan Ngadirojo.

¹⁶*ibid.*, hal. 45-87.



d. Sebelah Barat : Kecamatan Selogiri.

Secara Administratif, Kecamatan Wonogiri terdiri dari 15 Desa/Kelurahan, yaitu: Sendang, Wuryorejo, Pokok Kidul, Purworejo, Bulusulur, Wonoboyo, Giripurwo, Giritirto, Giriwono, Wonokarto, Purwosari, Manjung, Sonoharjo, Wonokerto, Wonoharjo.

Menurut Laporan Kependudukan Kecamatan Wonogiri Bulan Oktober 2015, jumlah penduduk Kecamatan Wonogiri sebanyak 93.369 jiwa, yang terdiri dari 47.041 laki-laki dan 46.328 perempuan.

3. Gambaran Umum Desa Purwosari

Desa Purwosari adalah salah satu desa di Kecamatan Wonogiri, dengan luas wilayah sekitar 597,42 hektar. Batas-batas desa Purwosari ini meliputi:¹⁷

- Sebelah Selatan : Desa Bulusulur
- Sebelah Utara : Desa Manjung
- Sebelah Timur : Desa Ngadirojo Lor (Kecamatan Ngadirojo)
- Sebelah Barat : Kelurahan Wonoboyo

Secara Administratif, desa Purwosari dipimpin oleh 1 kepala desa, 5 staf, dan 9 kepala dusun. Luas wilayah desa purwosari ini terbagi menjadi 9 dusun dengan jumlah 14 RW dan 33 RT.¹⁸

Menurut Laporan Kependudukan Desa Purwosari Bulan November 2015 total penduduk desa Purwosari sebanyak 5.535 jiwa, dengan uraian 2.777 laki-laki dan 2.758 perempuan. Dari data

tersebut pula, dapat dilihat mayoritas penduduk desa Purwosari beragama Islam, dengan jumlah 5.456 jiwa, Kristen Katholik 4 jiwa, dan Kristen Protestan 75 jiwa.

B. Diskripsi Sengketa Tanah Warisan di Desa Purwosari, Kabupaten Wonogiri

Menurut Soepomo, Hukum adat waris bersendi atas prinsip-prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan konkrit dari Bangsa Indonesia. Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses *meneruskan* serta *mengoperkan* barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda (*immateriele geoderen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.¹⁹

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris.

Tiap-tiap masyarakat di dunia ini mempunyai macam-macam sifat kekeluargaan, dapatlah dikatakan bahwa sifat warisan dalam suatu masyarakat tertentu berhubungan erat dengan sifat kekeluargaan serta pengaruhnya pada kekayaan dalam masyarakat itu.²⁰ Di Indonesia, (orang-orang Indonesia asli) terdapat tiga macam golongan sifat kekeluargaan, yaitu:²¹

¹⁷Peta Desa Purwosari.

¹⁸Laporan Bulanan Desa Purwosari Bulan November 2015.

¹⁹Soepomo, *Op.Cit.*, hal. 81-82.

²⁰R. Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hal. 14.

²¹*Ibid.*, hal. 15-16.



ke-1 : sifat kebapakan (*patriarchaat, wederrechtljik*);

ke-2 : sifat keibuan (*matriarchaat, moderrechteljik*);

ke-3 : sifat kebapak-ibuan (*parental, ouderrechtelijke*).²²

Tidak hanya mempunyai sifat yang berbeda-beda, hukum waris adat juga mempunyai asas hukum yang tidak hanya semata-mata mengandung asas kerukunan dan asas kesamaan hak, tetapi juga terdapat asas-asas hukum lain, yaitu.²³

1. Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri
2. Asas Kesamaan Hak dan Kebersamaan Hak
3. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan
4. Asas Musyawarah dan Mufakat
5. Asas Keadilan dan Parimirma

Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah adanya subjek dan objek yang merupakan unsur dari hukum waris adat itu sendiri. Subjek pada hukum waris adat adalah pewaris, waris dan ahli waris. Pewaris adalah orang yang memiliki harta kekayaan yang (akan) diteruskannya atau (akan) dibagi-bagikan kepada para waris setelah ia wafat. Dilihat dari sistem kewarisan, ada pewaris kolektif (meninggalkan harta milik bersama untuk para waris bersama), pewaris mayorat (meninggalkan harta milik bersama untuk diteruskan pada anak tertua), dan pewaris individual (meninggalkan harta miliknya yang akan dibagi-bagi kepada ahli waris atau warisnya).

²²*Ibid.*, hal. 62.

²³Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Alumni, 1980), hal. 24-26.

Selanjutnya, definisi dari waris adalah orang yang mendapat harta warisan, sedangkan ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan harta warisan. Jadi semua orang yang kewarisan adalah waris, tetapi tidak semua waris adalah ahli waris.²⁴

Proses peralihan objek kepada subjek sendiri, sebenarnya dapat dimulai ketika pemilik harta kekayaan masih hidup, selanjutnya proses tersebut berjalan terus hingga keturunannya menjadi keluarga-keluarga baru yang berdiri sendiri (dalam masyarakat Jawa disebut *mentas* dan *mencar*) hingga pada waktunya keturunan-keturunannya tersebut mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi yang berikutnya juga.

Proses peralihan harta warisan ini berkaitan erat dengan sistem kewarisan adat. Hukum waris adat di Indonesia mengenal adanya tiga macam sistem kewarisan, yang meliputi:²⁵

1. Kewarisan Individual
2. Kewarisan Kolektif

Sekarang ini sistem kewarisan kolektif ini sudah banyak kelemahannya, antara lain dikarenakan sebagai berikut:²⁶

- a. Banyak diantara anggota kelompok keluarga/kerabat waris yang pergi merantau meninggalkan kampung halaman;
- b. Tidak adanya anggota keluarga/kerabat atau tua-tua kerabat yang mau mengurus dan memeliharanya;

²⁴Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Op.Cit.*, hal. 213-214.

²⁵Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam, Op.Cit.*, hal. 15-19.

²⁶*Ibid.*, hal. 17.



c. Tanah pusaka terbengkalai tidak diurus dan diusahakan, rumah pusaka lambat laun menjadi lapuk dan rubuh;

d. Sering terjadinya perselisihan diantara anggota kelompok keluarga/kerabat dikarenakan ada diantaranya yang ingin menguasai dan memiliki secara pribadi, atau mentransaksikannya secara pribadi dengan pihak ketiga.

3. Kewarisan Mayorat

Masyarakat di Wonogiri termasuk tipe struktur masyarakat dengan sistem parental, yaitu didasarkan atas pertalian keturunan menurut garis keturunan menurut garis ibu dan bapak, dimana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis ibu dan bapak dimana kedua garis itu dinilai dan diberi derajat yang sama, baik keluarga dari pihak ibu maupun bapak dinilai sama. Sifat kewarisan yang digunakan adalah sifat kebabak-ibuan (*parental, ouderrechtelijke*), jika salah satu meninggal, harta benda perkawinan dibagi menjadi dua, yaitu harta benda asal ditambah setengah harta benda perkawinan. Yang berhak mewarisi ialah semua anak-anak (laki-laki atau perempuan) dengan pembagian sama rata.²⁷

Wonogiri termasuk daerah di Jawa, sehingga mempunyai ciri sistem kewarisan individual, yaitu harta peninggalan terbagi-bagi pemilikannya kepada para waris, sebagaimana berlaku menurut perundangan. Terbagi-bagi ini maksudnya para ahli waris dapat memiliki secara perorangan sebagai hak milik. Sehingga ahli waris dapat

memakai, mengolah, mentransaksikan, serta menikmati hasilnya terutama setelah pewaris wafat. Namun, kelemahannya adalah putusannya hubungan kekerabatan antara keluarga waris satu dan yang lainnya, karena asas hidup kebersamaan dan tolong menolong antar keluarga menipis.

Sengketa tanah warisan di Desa Purwosari terjadi sekitar tahun 2013. Tanah yang dijadikan sengketa adalah tanah milik Bapak Wito Mulyono dan Ibu Mikem, yaitu tanah pertanian seluas 4.000 m² (meter persegi), kebun kosong seluas 2.100 m² (meter persegi), serta tanah dan bangunan rumah yang ditinggali oleh Bapak Wito dan Ibu Mikem sendiri seluas 600 m² (meter persegi).²⁸

Sengketa adalah permasalahan yang timbul akibat merebutkan hak-hak yang diperebutkan oleh dua orang atau lebih. Timbulnya sengketa tanah bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah hak terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.²⁹

Pernikahan antara Bapak Wito dan Ibu Mikem ini menghasilkan enam orang anak, yaitu Widodo, Wiyatno, Wiarti, Winingsih, Maryati, dan Broto Winarno. Enam anak Bapak Wito dan Ibu Mikem tersebut sudah menikah atau dalam istilah Jawa *mentas* dan *mencar*. Namun, hanya anak terakhir dari

²⁷Tamakiran S., *Op.Cit.*, hal. 62.

²⁸Kadris, Wawancara, Kepala Desa Purwosari, Desa Purwosari, 10 Desember 2015.

²⁹Rusmadi Murad, *Op.Cit.*, hal. 22.



Bapak Wito dan Ibu Mikem tinggal bersama di rumah Bapak Wito dan Ibu Mikem. Hal ini sesuai dengan adat Jawa, yang pada umumnya anak terakhir atau ragil tinggal bersama orang tuanya, atau biasanya disebut *ngetrepi keprabon*.³⁰

Selama menjalani masa tuanya, Bapak Wito dan Ibu Mikem dirawat oleh anak terakhirnya yaitu Broto Winarno, sedangkan ke lima anaknya hanya menyumbangkan materi atau uang kepada Broto Winarno untuk mengurus kedua orang tuanya. Setelah Bapak Wito dan Ibu Mikem meninggal, harta warisan yang berupa tanah tersebut dibagi menjadi enam, yaitu:³¹

1. Tanah pertanian seluas 4.000 m² (meter persegi) dibagi menjadi tiga bagian sama besar, yaitu untuk Widodo, Wiyatno, dan Wiarti;
2. Kebun kosong seluas 2.100 m² (meter persegi) dibagi menjadi dua bagian sama besar, yaitu untuk Winingsih, dan Maryati;
3. Tanah dan bangunan rumah tempat tinggal Bapak Wito dan Ibu Mikem seluas 600 m² (meter persegi) diberikan untuk Broto Winarno.

Namun, pembagian ketiga harta warisan tersebut menimbulkan sengketa, dimana Broto Winarno sebagai anak terakhir meminta tambahan tanah warisan tersebut. Keinginan Broto Winarno untuk meminta tambahan tanah warisan tersebut disebabkan karena menurutnya, ia telah bekerja keras sebagai anak terakhir untuk melindungi serta merawat orang

tuanya. Merawat orang tua bukanlah hal yang mudah, dibutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang tidak bisa hanya diukur dengan materi saja. Menurut Broto, materi yang selama ini diberikan oleh kelima saudaranya memang penting, tapi lebih penting memberikan kasih sayang untuk merawat orang tuanya tersebut. Tidak hanya itu, menurutnya sudah kewajiban semua anak untuk merawat orang tua sebagai balas budi karena telah dididik dan diajarkan segala hal mengenai kehidupan.³²

Permintaan Broto Winarno ini tidak begitu saja diterima oleh ke lima saudaranya. Menurut Widodo, Wiyanto, Wiarti, Winingsih, dan Maryati keinginan adiknya ini sangatlah egois, sebab selama orang tua mereka sakit, mereka telah memberikan sumbangan materi kepada adiknya Broto Winarno agar digunakan untuk merawat orang tuanya tersebut. Kelima saudara Broto Winarno menganggap bahwa Broto Winarno *golèk mênangé déwé* (mencari menang sendiri).³³

Napsu serakah inipun bertentangan dengan ajaran Tuhan. Pendidikan mental spiritual bahkan mengajarkan *wani ngalah dhuwur wêkasané* (barang siapa mau mengalah akhirnya akan memperoleh keluhuran).

Umumnya, dalam berkomunikasi tidak jarang timbul konflik antar pribadi. Konflik dapat terjadi apabila tindakan seseorang menghalangi, menghambat keinginan

³⁰Wachid Rudoko, Wawancara, Sekretaris Desa Purwosari, Desa Purwosari, 9 Desember 2015.

³¹Kadris, Wawancara, Kepala Desa Purwosari, Desa Purwosari, 10 Desember 2015.

³²Wachid Rudoko, Wawancara, Sekretaris Desa Purwosari, Desa Purwosari, 9 Desember 2015.

³³Kadris, Wawancara, Kepala Desa Purwosari, Desa Purwosari, 10 Desember 2015.



seseorang sehingga berakibat tujuan tidak tercapai. Sebagai makhluk individu dan sekaligus sebagai makhluk sosial, konflik dalam pribadi maupun antar pribadi selalu muncul seiring dengan dinamika hidup manusia. Dengan demikian, konflik dapat terjadi karena gagalnya mencapai tujuan, tidak menemukan cara untuk mencapai tujuan, adanya konflik pertentangan dan harapan seseorang terhadap perilaku orang lain.³⁴

Perselisihan tersebut berlanjut hingga terjadilah perpecahan antar anggota keluarga Almarhum Bapak Wito dan Ibu Mikem. Karena sengketa tanah warisan ini tidak segera selesai, maka seluruh anggota keluarga ini bersepakat untuk menyelesaikan sengketa tanah warisan melalui kepala Desa Purwosari, yaitu Bapak Kadris.

Penyelesaian Kepala Desa dilakukan apabila dimintakan oleh pihak warga yang bersengketa (adanya aduan), sehingga kepala desa dapat menyelenggarakan peradilan desa (*dorpjustitic*) bertempat di balai desa.³⁵

C. Penyelesaian sengketa tanah warisan di Desa Purwosari, Kabupaten Wonogiri

Penyelesaian sengketa berarti antara pihak yang bersengketa berusaha menyelesaikan permasalahan yang ada. Selanjutnya mengenai penyelesaian sengketa tanah berarti penyelesaian sengketa yang objeknya adalah tanah. Pola penyelesaian sengketa di Indonesia

pada umumnya menerapkan dua sistem penyelesaian sengketa yang tersedia, yaitu dengan menggunakan jalur adjudikasi yaitu pengadilan dan arbitrase, yang sering kali dikenal dengan istilah "*litigasi*" dan menggunakan jalur di luar pengadilan atau dikenal istilah "*non litigasi*". Jalur litigasi merupakan *the last resort* atau *ultimatum remedium*, yaitu sebagai upaya terakhir jika penyelesaian sengketa secara kekeluargaan atau perdamaian di luar pengadilan tidak menemukan titik temu. Sebaliknya, penyelesaian melalui jalur non litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi adalah mekanisme yang menggunakan musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat, dan lain sebagainya.³⁶

Hukum adat yang dipakai dalam menyelesaikan sengketa tanah warisan di Desa Purwosari ini menekankan pada cara negosiasi atau musyawarah secara keluarga dan mediasi oleh Kepala Desa.

Penggunaan Hukum Adat di Desa Purwosari untuk menyelesaikan sengketa tanah warisan merupakan hukum yang digunakan untuk penyelesaian secara kekeluargaan, yaitu menyelesaikan sengketa tidak melalui ranah hukum, namun dengan musyawarah secara mufakat dan didasarkan pada asas kepercayaan. Penyelesaian secara kekeluargaan dimulai dengan menggunakan hukum keluarga dengan cara negosiasi, apabila dalam penyelesaian sengketa secara hukum keluarga tidak memperoleh sebuah kesepakatan, maka pihak yang

³⁴Sugiyono, *Komunikasi Antar Pribadi*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang Press, 2005), hal. 76-77).

³⁵Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, *Op.Cit.*, hal. 243-244.

³⁶Dwi Rezki Sri Astarini, *Op.Cit.*, hal. 36-37.



bersengketa dapat meminta bantuan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara mediasi.

Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tanah warisan di Desa Purwosari meliputi:³⁷

1. Pihak Pertama (Broto Winarno)
2. Pihak Kedua (Widodo, Wiyanto, Wiarti, Winingsih, dan Maryati)
3. Mediator (Kepala Desa Purwosari)
4. Saksi (Keluarga)

Berikut adalah uraian cara penyelesaian sengketa tanah warisan secara Hukum Adat di Desa Purwosari:

- a. Penyelesaian Antar Ahli Waris Menurut Hukum Keluarga dengan Cara Musyawarah atau Negosiasi

Penyelesaian sengketa warisan melalui musyawarah keluarga adalah jalur pertama di Desa Purwosari. Kedua belah pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat (negosiasi). Musyawarah ini dilakukan di rumah salah satu pihak yang bersengketa dengan mengumpulkan semua ahli waris untuk mencapai kesepakatan bersama (negosiasi). Apabila kesepakatan tidak tercapai, maka dibutuhkan pihak ketiga untuk menengahi.³⁸

Negosiasi adalah salah satu langkah utama bahkan yang pertama kali dilakukan dalam *Alternative Dispute Resolution* (ADR), melibatkan dua atau lebih pihak yang berkepentingan. Tujuannya agar tercapai suatu kesepakatan agar para

pihak dapat bekerja sama lagi. Hasil dari negosiasi berupa penyelesaian kompromi yang tidak mengikat secara hukum.

Pihak ketiga di jalur pertama ini biasanya masih dalam silsilah keluarga, seperti *budhe* atau *pakdhe* yang sudah dipercaya oleh kedua belah pihak. Hal ini dimaksudkan agar terdapat penengah yang netral untuk menengahi dan memberikan saran kepada para pihak.³⁹

Hasil dari negosiasi berupa penyelesaian kompromi yang tidak mengikat secara hukum. Namun, dalam kasus sengketa tanah warisan ini negosiasi atau musyawarah secara keluarga tidak tercapai, sehingga keluarga memintakan penyelesaian kepada Kepala Desa Purwosari. Kepala Desa di sini bertugas untuk menjadi mediator jalannya mediasi penyelesaian sengketa tanah warisan.⁴⁰

- b. Penyelesaian Kepala Desa dengan Cara Mediasi

Sebagai Kepala desa, untuk menyelesaikan sengketa di desanya, harus bersikap bijak, mengerti akan budaya dan adat istiadat yang hidup pada masyarakat yang dipimpinnya.⁴¹

Peran Kepala Rakyat ini tidak dapat dipisahkan dari aktivitas-aktivitas kepala rakyat. Aktivitas kepala rakyat pada pokoknya meliputi tiga hal sebagai berikut:⁴²

- 1) Tindakan-tindakan mengenai urusan tanah berhubungan dengan

³⁹Wachid Rudoko, Wawancara, Sekretaris Desa Purwosari, Desa Purwosari, 9 Desember 2015.

⁴⁰Nadi, Wawancara, Warga Desa Purwosari, Desa Purwosari, 12 Desember 2015.

⁴¹Kadris, Wawancara, Kepala Desa Purwosari, Desa Purwosari, 10 Desember 2015.

⁴²Sri Sudaryatmi dan Sukirno, *Op.Cit.*, hal. 18.

³⁷Kadris, Wawancara, Kepala Desa Purwosari, Desa Purwosari, 10 Desember 2015.

³⁸Kadris, Wawancara, Kepala Desa Purwosari, Desa Purwosari, 10 Desember 2015.



adanya pertalian yang erat antara tanah dan persekutuan, (golongan manusia yang menguasai tanah).

- 2) Penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya penyelenggaraan hukum (pembinaan secara preventif), supaya hukum bisa berjalan semestinya.
- 3) Penyelenggaraan hukum sebagai pembetulan hukum, setelah hukum itu dilanggar (pembinaan secara represif).

Keterlibatan Kepala Desa sebagai pihak ketiga atau yang disebut mediator menjadi salah satu kunci penentu dalam keberhasilan mediasi. Mediator harus orang yang adil dan netral (tidak memihak) karena ia berperan sebagai penengah. Mediator mengarahkan jalannya mediasi, tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan atau membuat keputusan atas masalah yang menjadi pokok sengketa.⁴³

Sidang penyelesaian sengketa tanah warisan ini dimulai dengan adanya tanya jawab antara Kepala Desa dan para pihak. Tanya jawab tersebut meliputi:⁴⁴

- 1) Pertanyaan: Pertanyaan yang dimaksud adalah mengenai asal mula terjadinya sengketa (di dengar keterangannya) dan apa yang diinginkan para pihak yang bersengketa. Selain itu, bisa juga pertanyaan ini menyangkut apabila ada penjelasan dari para pihak yang bersengketa yang

kurang jelas, kurang lengkap atau mencoba menegaskan kembali apa yang telah disampaikan oleh pihak yang bersengketa tersebut.

- 2) Pernyataan: Pernyataan ini dapat dianggap sebuah klarifikasi dari apa yang telah disampaikan oleh para pihak yang bersengketa. Terkadang ada sebuah kesalahan dari apa yang dijelaskan, seperti asal mula sengketa. Pernyataan ini dapat disampaikan oleh para saksi yang mengetahui *seluk-beluk* mengenai sengketa tanah warisan milik almarhum Bapak Wito dan Ibu Mikem.
- 3) Pemahaman Kepala Desa: Saat sidang penyelesaian sengketa tanah warisan di Desa Purwosari ini berlangsung, Kepala Desa melakukan penyelesaian dengan cara memberikan pemahaman-pemahaman terhadap para ahli waris mengenai buruknya menyengketakan tanah warisan. Sebab, apabila para ahli waris bersengketa mengenai tanah warisan maupun harta warisan konon akan memberatkan perjalanan arwah pewaris ke alam baka.⁴⁵

Pemahaman ini dilakukan dengan cara membuka memori para ahli waris ketika ahli waris masih kecil, masih dalam asuhan kedua orang tuanya. Mengingat bahwa ketika masih kecil, cara yang digunakan untuk membesarkan mereka oleh orang tuanya adalah kasih sayang, saling berbagi antara satu sama lain.

⁴³Gatot Soemartono, *Arbitrasi dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal. 121-122.

⁴⁴Wachid Rudoko, Wawancara, Sekretaris Desa Purwosari, Desa Purwosari, 9 Desember 2015.

⁴⁵Suharto, Wawancara, Warga Desa Purwosari, Desa Purwosari, 11 Desember 2015.



Dari pemahaman-pemahaman dengan membuka memori masa lalu ini menimbulkan kesadaran bagi para ahli waris Bapak Wito dan Ibu Mikem, bahwa tidak ada gunanya menyengketakan tanah warisan tersebut. Sebab tanah warisan tersebut merupakan jerih payah orang tuanya ketika masih hidup untuk membahagiakan anak-anaknya.

Selain itu, Kepala Desa juga memberi pemahaman kepada Widodo, Wiayanto, Wiarti, Winingsih, dan Maryati bahwa sudah seharusnya mengalah dan memberikan bagian lebih kepada Broto Winarno, karena mengasuh orang tua yang dilakukan Broto Winarno bukanlah hal yang mudah, ia telah bekerja keras sebagai anak terakhir untuk melindungi serta merawat orang tuanya. Dibutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang tidak bisa hanya diukur dengan materi saja. Selain itu, makna dari persaudaraan lebih penting dari harta benda.

c. Hasil Akhir Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Secara Mediasi Kepala Desa di Desa Purwosari

Hasil akhir dari penyelesaian sengketa tanah warisan melalui mediasi Kepala Desa ini berupa kesepakatan para pihak. Kesepakatan ini tidak dituliskan dalam sebuah keputusan seperti putusan pengadilan (jalur litigasi). Hal ini membutuhkan batasan-batasan hawa napsu agar terjadi kesepakatan antar para pihak yang bersengketa (*ngalah ujar sakêcap, laku satindak*).⁴⁶

Melalui pemahaman-pemahaman dari Kepala Desa Purwosari yang telah membuka memori para pihak yang bersengketa, para pihak telah mendapatkan kesepakatan yaitu sebagai berikut:

- 1) Tanah pertanian seluas 4.000 m² (meter persegi) yang semula dibagi menjadi tiga bagian sama besar, yaitu untuk Widodo, Wiyatno, dan Wiarti akhirnya dibagi menjadi empat bagian, yaitu untuk Broto Winarno. Sehingga masing-masing mendapat bagian 1.000 m² (meter persegi).
- 2) Kebun kosong seluas 2.100 m² (meter persegi) tetap dibagi menjadi dua bagian, yaitu untuk Winingsih, dan Maryati. Sehingga Winingsih dan Maryati mendapat bagian 1.050 m² (meter persegi).
- 3) Tanah dan bangunan rumah tempat tinggal Bapak Wito dan Ibu Mikem seluas 600 m² (meter persegi) tetap diberikan untuk Broto Winarno.

Jadi, dapat disimpulkan dari hasil mediasi yang dipimpin Kepala Desa Purwosari ini, Broto Winarno mendapatkan bagian harta warisan lebih banyak daripada bagian untuk kakak-kakaknya, yaitu tanah pertanian seluas 1.000 m² (meter persegi) dan tanah serta bangunan rumah seluas 600 m² (meter persegi).

d. Nasihat Kepala Desa Setelah Dicapainya Hasil Mediasi

Setelah dicapainya kesepakatan, Kepala Desa sebagai *pamong* serta pemangku adat memberikan nasihat-nasihat agar tetap terjalin kerukunan antar anggota keluarga dan tidak saling

⁴⁶Wachid Rudoko, Wawancara, Sekretaris Desa Purwosari, Desa Purwosari, 9 Desember 2015.



menyengketakan tanah warisan lagi.
47

Nasihat oleh Kepala Desa Purwosari dari hasil kesepakatan sengketa tanah warisan almarhum Bapak Wito dan Ibu Mikem adalah para pihak diharap tidak perlu menyengketakan tanah warisan lagi. Sebab, dahulu orang tua mereka mencari nafkah untuk diwariskan kepada anak-anaknya bukan untuk disengketakan, namun untuk membuat anak-anaknya bahagia dan hidup rukun.

Para pihak dalam hal ini harus *narima ing pandum* (menerima apa yang menjadi bagiannya) ungkapan ini mencerminkan paham orang Jawa yang mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah menggariskan segala sesuatu dalam hidup manusia.⁴⁸

D. Eksistensi Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan di Desa Purwosari

Hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat, yang selalu berkembang, meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia, sebagian besar tidak tertulis, dan senantiasa dihormati dan ditaati karena mempunyai akibat hukum.

Eksistensi Hukum Adat dapat dilihat dari zaman Belanda hingga setelah masa kemerdekaan. Mulanya, pada zaman penjajahan Belanda dibedakan antara hukum adat dan peraturan perundang-undangan. Kedudukan peraturan perundang-

undangan disini lebih tinggi dibandingkan hukum adat. Herman Sihombing memandang pembuat undang-undang Hindia Belanda turut andil mengapa orang menganggap undang-undang lebih tinggi daripada hukum adat, hal itu dapat dilihat dalam Pasal 11 *A.B. (Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia)*. Tanggal 31 Desember 1906 terjadi perubahan undang-undang, namun pada dasarnya antara redaksi Pasal 11 *A.B.* dan Pasal 75 *R.R.* isinya sama. Belum lagi berlaku perubahan pasal tersebut, diubah kembali menjadi Pasal 131 ayat 2 sub B *I.S.*, Pasal 131 ayat 6 *I.S.*, serta pasal 163 *I.S.* yang memberi tempat berlakunya Hukum Adat bagi rakyat Bumi Putera dan Timur Asing.

Setelah kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 pemerintah Republik Indonesia juga mengakui keberadaan hukum adat sekalipun tidak secara eksplisit. Eksistensi hukum adat diakui pada Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.

Tidak hanya eksis di Undang-Undang Dasar 1945 saja, hukum adat juga eksis di beberapa undang-undang Indonesia, seperti:

1. UU No. 5 tahun 1960 (UUPA)
2. UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM
3. UU No. 19 tahun 2004 tentang Kehutanan
4. UU No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh
5. UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
6. UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan

⁴⁷Kadris, Wawancara, Kepala Desa Purwosari, Desa Purwosari, 10 Desember 2015.

⁴⁸Kadris, Wawancara, Kepala Desa Purwosari, Desa Purwosari, 10 Desember 2015.



7. UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan

8. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman⁴⁹

Negara mawa tata, desa mawa cara (Negara menggunakan hukum, desa menggunakan adat) artinya masing-masing tempat memiliki caranya sendiri untuk menyelesaikan sengketa. Misalnya, di Desa Purwosari yang mempunyai caranya sendiri untuk menyelesaikan sengketa tanah warisan. Hukum adat sangat eksis sebab dengan hukum adat masing-masing mau menghormati milik orang lain dan tidak menonjolkan milik sendiri. Identitas masing-masing daerah akan nampak dengan adanya hukum adat yang berbeda-beda ini.⁵⁰

Desa Purwosari dalam menyelesaikan sengketa tanah warisan dalam kenyataannya menggunakan hukum adat. Hukum adat yang dipakai lebih menekankan pada negosiasi keluarga dan mediasi oleh kepala desa. Mediasi ini dilakukan apabila negosiasi tidak mendapatkan kesepakatan.⁵¹

Penyelesaian sengketa tanah warisan melalui hukum adat di Desa Purwosari juga lebih diminati oleh warga setempat sebab mempunyai kelebihan. Kelebihan penyelesaian menggunakan hukum adat dapat dirinci sebagai berikut:⁵²

1. Hukum adat lebih dipilih oleh warga desa Purwosari untuk

menyelesaikan sengketa tanah warisan sebab dalam proses penyelesaiannya tidak menggunakan biaya sedikitpun.

2. Proses penyelesaian sengketa tidak memerlukan waktu yang lama dibandingkan dengan jalur litigasi atau melalui pengadilan

3. Proses penyelesaian sengketa lebih menggunakan rasa, ketulusan jiwa dan perasaan.

4. Hukum adat juga memusatkan pada kesepakatan bersama.

5. Penyelesaiannya sendiri menggunakan pengertian-pengertian kepada para pihak, pengajaran mengenai hidup rukun, serta motivasi-motivasi tanpa menyakiti orang lain. Sehingga, dari hasil dari penyelesaian sengketa tanah warisan ini, para pihak lebih merasa adil, sebab didapat dari kesepakatan bersama.

Namun, walaupun mempunyai beberapa kelebihan, penyelesaian sengketa tanah warisan menggunakan hukum adat tetap mempunyai kelemahan. Kelemahannya yaitu dalam menyelesaikan sengketa tanah warisan tidak dituliskan dalam dokumen seperti halnya melalui jalur litigasi. Kesepakatan yang tidak tertulis ini sangat lemah pembuktiannya apabila masing-masing pihak masih tetap menyengketakan tanah warisan dan ada pihak yang nakal.⁵³

Walaupun mempunyai kelemahan, penyelesaian sengketa tanah warisan di Desa Purwosari tetap menggunakan hukum adat. Maka dengan demikian, hukum adat

⁴⁹Agung Basuki Prasetyo, Semarang: "Materi Perkuliahan Kapita Selektia Hukum Adat Tanggal 9 Maret 2015", 2015.

⁵⁰Nadi, Wawancara, Warga Desa Purwosari, Desa Purwosari, 12 Desember 2015.

⁵¹Sukarmi, Wawancara, Warga Desa Purwosari, Desa Purwosari, 11 Desember 2015.

⁵²Suharto, Wawancara, Warga Desa Purwosari, Desa Purwosari, 11 Desember 2015.

⁵³Sukarmi, Wawancara, Warga Desa Purwosari, Desa Purwosari, 11 Desember 2015.



tidak akan kehilangan eksistensinya walaupun semakin banyak dan berkembangnya peraturan perundang-undangan. Sebab, tidak mungkin semua masalah hukum tercakup dalam undang-undang. Sebagai hukum yang hidup, hukum adat akan tetap ada sebagai pelengkapannya. Selain itu, hukum adat juga mempunyai manfaat.

Eksistensi hukum adat di Desa Purwosari ini erat kaitannya dengan perlindungan hukum. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Tindak pemerintah sebagai titik sentral yang dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi rakyat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:⁵⁴

1. Perlindungan Hukum Preventif;
2. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum di atas memperlihatkan bahwa eksistensi hukum adat di Desa Purwosari ini merupakan perlindungan hukum Represif, sebab kepala desa di Purwosari bertugas untuk menyelesaikan sengketa yang diadakan oleh warganya.

IV. KESIMPULAN

1. Sengketa tanah warisan di Desa Purwosari dialami oleh ahli waris Almarhum Bapak Wito dan Ibu Mikem pada tahun 2013. Hal ini disebabkan karena anak terakhir dari Bapak Wito dan Ibu Mikem yang bernama Broto Winarno mempunyai keinginan untuk mendapatkan jatah warisan lebih banyak dibanding kakak-kakaknya, sebab menurutnya, ia telah bekerja keras untuk melindungi dan merawat orang tuanya, sedangkan kakak-kakaknya hanya memberikan sumbangan berupa materi saja.
2. Penyelesaian sengketa tanah warisan yang dilakukan adalah melalui negosiasi para ahli waris, namun negosiasi ini tidak mendapatkan kesepakatan, sehingga meneruskan penyelesaian melalui Kepala Desa dengan cara Mediasi. Penyelesaian Kepala Desa dengan cara mediasi ini mendapatkan hasil berupa kesepakatan para pihak, yaitu Broto Winarno sebagai anak terakhir mendapatkan harta warisan lebih banyak daripada bagian untuk kakak-kakaknya, yaitu tanah pertanian seluas 1.000 m² dan tanah serta bangunan rumah seluas 600 m².
3. Hukum Adat masih eksis dipakai untuk menyelesaikan sengketa tanah warisan di Desa Purwosari disebabkan banyak kelebihan dibanding melalui jalur litigasi. Diantaranya tidak perlu mengeluarkan biaya, dirasa lebih cepat, keputusan lebih

⁵⁴ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hal. 1-2.



memperlihatkan keadilan bagi para pihak.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU BACAAN

- Hadikusuma, Hilman. 1980. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Alumni.
- _____, Hilman. 1991. *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- _____, Hilman. 2005. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Ardinanto, ES.. 2009. *Mengenal Adat Istiadat Hukum Adat di Indonesia*. Surakarta: UNS Press.
- Ariman, M. Rasyid. 1988. *Hukum Waris Adat dalam Yurisprudensi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Astarini, Dwi Rezki Sri. 2013. *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. Bandung: Alumni.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri. 2014. *Wonogiri Dalam Angka 2014*. Wonogiri: BPS.
- Boulle, Laurence. 1996. *Mediation: Principles, process, practice*. Sydney: Butterwords.
- Butt, Peter. 1980. *Introduction to Land Law*. Sidney: the Law Book Company Limited.
- Cohen, A.. 2002. *The Portable MBA in Management*. New York: John Wiley and Sons.
- Hadi, Soetrisno. 1995. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andy Offset.
- Hadjon, Philipus M.. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Harsono, Boedi. 2005. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Irianto dan Sidarta ed.. 2011. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kecamatan Wonogiri. 2015. *Kecamatan Wonogiri dalam Angka*. Wonogiri:Kecamatan.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, Bushar. 1978. *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Murad, Rusmadi. 1991. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung: Alumni.
- Nazir, M.. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Noor, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Noor, Juliansah. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prasetyo, Agung Basuki. 2015. *Semarang: Materi Perkuliahan Kapita Selektta Hukum Adat Tanggal 9 Maret 2015*.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. 1983. *Hukum Warisan di*



- Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Reksodihardjo, Soegeng dkk.. 1987. *Ungkapan Tradisional Sebagai Sumber Informasi Kebudayaan Jawa Tengah*. Jawa Tengah: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah.
- S., Tamakiran. 1992. *Asas Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*. Bandung: Pionir Jaya.
- Saifullah, Muhammad. 2009. *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press.
- Sembiring, Jimmy Joses. 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: Visi Media.
- Soekanto dan Soleman B. Taneko. 1986. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Soemartono, Gatot. 2006. *Arbitrasi dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soepomo. 1983. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudaryatmi dan Sukirno. 2013. *Beberapa Aspek Hukum Adat*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sudiyat, Iman. 1981. *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. 2005. *Komunikasi Antar Pribadi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang Press.
- Sutiyoso, Bambang. 2008. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media.
- Syamsudin, M.. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Usman dan Purnomo Setiady Akbar. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wignjodipuro, Surojo. 1973. *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*. Bandung: Alumni.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2008. *Hukum dalam Masyarakat-Perkembangan dan Masalah*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Winarta, Frans Hendra. 2011. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
1. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
 2. PEMENAG/KBPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.